



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Perempuan, beragama Kristen, bertempat tinggal di, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **NOROYONO, S.H** dan **ERNA YULIASTUTI, S.H** Para Advokat law pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **"HNR & PARTNERS"**, beralamat di Jl. Bojong Asri 1 Blok C11 No.1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023, selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT,

Laki-laki, beragama Kristen, bertempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 09 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 antara PENGGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Agustine Lebelauw STh di GBI Permata, Bekasi Utara dan Pernikahan tersebut telah pula dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/CS/K/2011, Tertanggal 04 Maret 2011 ;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara PENGGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa PENGGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di : Perum Grama Puri Blok A1 No.29, RT.011/RW.037, Kel. Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
4. Bahwa selama dalam perkawinan, antara PENGGGUGAT dengan TERGUGAT **belum dikaruniai keturunan** ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan hidup rukun, namun **sejak tahun 2019** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena antara PENGGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa sebagai kepala keluarga TERGUGAT tidak bisa menjadi pemimpin yang baik seperti tidak tegas, tidak bisa menjadi tauladan yang baik, tidak jelas maunya apa dan TERGUGAT tidak mempunyai visi dan misi yang jelas dalam mejalani / membangun rumah tangga baik saat ini maupun kedepan ;
 - b) Bahwa komunikasi antara PENGGGUGAT dan TERGUGAT berjalan sangat buruk sehingga sering terjadi kesalahpahaman dikarenakan TERGUGAT selalu pasif dan acuh terhadap semua permasalahan PENGGGUGAT dan rumah tangga ;
 - c) Bahwa PENGGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai keturunan sedangkan TERGUGAT tidak mempunyai kemauan yang kuat untuk berobat / usaha lainnya untuk bisa mendapatkan anak dan hanya PENGGGUGAT saja yang sangat menginginkan dan yang berusaha untuk bisa mendapatkan anak ;

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa TERGUGAT selalu acuh, tidak perhatian dan sering mengabaikan PENGUGAT. TERGUGAT tidak ada hasrat / kemauan untuk membahagiakan atau memberikan Nafkah bathin kepada PENGUGAT ;

e) Bahwa TERGUGAT tidak terbuka mengenai keuangannya / TERGUGAT tidak pernah memberitahukan kepada PENGUGAT : berapa besar gajinya.

6. Bahwa akibat perselisihan yang tak kunjung reda maka pada bulan **Juni 2021**, antara PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi **pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan seperti layaknya suami istri** hingga saat ini. Dengan demikian antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah **pisah ranjang selama sekitar 1,5 Tahun** ;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2022 yang berakibat PENGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini. Dengan demikian antara PENGUGAT dan TERGUGAT **telah pisah rumah selama sekitar 5 (lima) bulan** ;

8. Bahwa kini antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi / interaksi , saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri dan kedua pihak sama-sama tidak ada yang berkeinginan untuk berkumpul dan berdamai kembali. Dengan demikian Perkawinan seperti diatas adalah sudah **pecah**, karena **antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin** sebagai pondasi dalam menjalani rumah tangga ;

9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang retak, namun selalu kandas . Semua pembicaraan dan upaya damai PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak menemukan solusi. Pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan , akan tetapi juga tidak membuahkan hasil ;

10. Bahwa kondisi rumah tangga yang sudah pecah seperti diterangkan diatas maka akan **sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal** sebagai tujuan dari perkawinan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Oleh karenanya PENGUGAT sudah berketetapan hati dan berkesimpulan bahwa **sebaiknya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian** ;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.



11. Bahwa gugatan ini maka telah jelas sudah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/CS/K/2011 adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/CS/K/2011 , untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di Persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan perdamaian melalui mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk **Sdri.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA KRISTA ULINA GINTING, SH., M.Kn., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Mediator dan ternyata setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, sesuai dengan Laporan Mediator dari Hakim Mediator tanggal 14 Maret 2022, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah Mediasi dilaksanakan tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatan yang isinya oleh Kuasa Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilaksanakannya Mediasi, Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3216074107840088 atas nama Rossi Carolina yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 06 Oktober 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Perkawinan No: 282/CS/K2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 04 Maret 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3216072401180028 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing -masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang -Undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Roni Lestanto;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mengetahui dan pada saat itu saksi masih sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Perumahan Graha Cikarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat merasa rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat tidak ada tujuan mau dibawa kemana, karena saat ini mereka belum dikaruniai anak dan Penggugat sudah berusaha berobat akan tetapi Tergugat tidak punya niat atau itikad untuk mengupayakan hal tersebut dan Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selain hal tersebut perlakuan Tergugat kepada Penggugat cenderung kasar dan egois sehingga mengakibatkan komunikasi mereka berdua tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat kurang terbuka terkait gaji atau penghasilannya kepada Penggugat sehingga tidak ada keterbukaan dalam berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati untuk didamaikan;

SAKSI II

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat adalah tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ingin mempunyai anak akan

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat tidak mempunyai niatan atau itikad untuk berobat untuk mengupayakan hal tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pada saat itu permasalahannya karena Tergugat ketika ditanya soal penghasilannya tidak pernah terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi hasilnya masih tetap sama;
- Bahwa saksi merasa Penggugat dan Tergugat susah untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti, baik berupa bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Hir diketahui “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Hir tersebut maka terhadap Penggugat haruslah dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini serta dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-2 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 adalah fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan jika didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan dalam persidangan dibawah sumpah agamanya masing -masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum -petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum -petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/CS/K/2011 adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan saksi- sasi diketahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi diketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi diketahui jika Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan hal tersebut yang membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husein Sastrawijaya diketahui Saksi Husein Sastrawijaya sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;**



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau petugas yang berwenang, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/CS/K/2011 , untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register Perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap serta dibuatkan Akta Cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu" dan kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka dalam perkara ini Panitera Pengadilan Negeri Cikarang harus mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai tempat perceraian terjadi dan ke Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagai tempat perkawinan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi*



pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah seharusnya petitum gugatan **Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/CS/K/2011, **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.055.000,00(Satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim -Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NANANG YUDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANANG YUDIANTO, S.H.

Perincian Biaya –Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	1.055.000,-

(Satu Juta lima puluh lima
ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ckr.